



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik perlu dibentuk layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau celah yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP yang dikelola oleh LPSE.
17. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas

teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

18. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
19. Sistem Provider adalah salah satu tipe sistem LPSE yang memiliki organisasi dan mempunyai, memelihara perangkat keras yang tidak terbatas pada perangkat jaringan dan Server yang telah terinstalasi SPSE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. dasar penerapan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. mempersiapkan berbagai perangkat dan sarana-prasarana pendukungnya; dan
 - c. mewujudkan Daerah yang berwawasan teknologi informasi komunikasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. memperbaiki tingkat efisiensi dan efektifitas proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - d. mendukung proses monitoring dan audit;
 - e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu; dan
 - f. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa diselenggarakan berdasarkan:

- a. keamanan dan kehati-hatian;
- b. efisien dan efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;

- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. susunan organisasi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pegawai; dan
- g. karir, tunjangan, honorarium dan pendidikan

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Provider dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah/UKPBJ.
- (3) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui alamat domain www.lpse.mahakamulukab.go.id

Pasal 6

- (1) LPSE mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi unit layanan pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;

- c. memfasilitasi unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak yang berkepentingan menjadi pengguna sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket Pengadaan Barang/Jasa penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendurnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSE mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna sistem pengadaan secara elektronik; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi LPSE terdiri atas:

- a. tim pembina/pengarah:
 - 1. pembina;
 - 2. pengarah;
 - 3. penanggung jawab; dan
 - 4. sekretaris.
- b. tim teknis/pelaksana:
 - 1. kepala;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. *trainer*;
 - 4. verifikator;
 - 5. *helpdesk*;

6. admin Pusat Pelayanan Elektronik;
7. admin sistem.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) LPSE Berhak :

- a. bekerja tanpa ada intervensi dari pihak lain;
- b. melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan LPSE;
- d. melakukan penolakan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan LPSE;
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban LPSE:

a. menyediakan:

1. ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi;
2. akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
3. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
4. pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.
5. Membuatkan User Id PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan Kepala Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Auditor dan Pihak – Pihak yang berkepentingan sesuai denganketentuan peraturan perundang – undangan.

b. Menangani masalah :

1. LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
2. LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian; dan
3. LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :

- a) permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
- b) permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.
- c) Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur LPSE :
 - 1. LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *Server* dan jaringan;
 - 2. pengelolaan *Server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*;
 - 3. Pengaturan ruang *Server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan cadangan catu daya, dan keamanan fisik;
 - 4. semua pengunjung yang akan memasuki ruang *Server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE; dan
 - 5. pengelolaan *Server* SPSE kegiatan pemeliharaan seperti harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

c. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE :

- 1. LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- 2. LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic;
- 3. LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *Server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
- 4. LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *Server* SPSE dan/atau Perangkat lain;
- 5. LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan
- 6. LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *Server* SPSE.

d. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*):

- 1. LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file sistem* dan *database* SPSE;

2. *backup* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang Server; dan
3. ketentuan pengarsipan Dokumen Elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. melaksanakan pelatihan atau training SPSE kepada PPK, Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) LPSE harus memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a. komputer;
 - b. Server;
 - c. ruangan;
 - d. sistem jaringan;
 - e. akses internet; dan
 - f. berbagai perangkat keras dan/atau perangkat lunak lainnya yang diperlukan sesuai standar *e-Government* untuk *e-procurement*.
- (2) Arsitektur SPSE yang dibangun dan diimplementasikan mengikuti SPSE yang dikembangkan oleh LKPP dan/atau dengan pengembangan lebih lanjut.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 11

- (1) Pegawai LPSE merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. dilarang merangkap menjadi PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan;
 - d. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan dan /atau sedang dilakukan;

- e. memahami keseluruhan pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelolaan LPSE yang bersangkutan;
 - f. mampu memahami, mempelajari, dan mengikuti perkembangan teknologi sistem Informasi khususnya sistem pengamanan jaringan terkini atau mengikuti perkembangan teknologi; dan
 - g. memahami prosedur standar Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penugasan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil pada LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan tunjangan atau tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja.
- (2) Pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pegawai non pegawai negeri sipil yang ditugaskan di LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 15

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan LPSE.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan yang timbul dalam penyelenggaraan LPSE dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 26 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, S.Pd	Asisten II	
4.	Margono, S.T	Kabaga. PBJ	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag. Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 43